



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZAL INDRAWAN alias ICAL bin H.MUH.SAID BAKTHIAR**
2. Tempat lahir : **PINRANG**
3. Umur/Tanggal lahir : **46 Tahun/27 November 1976**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **JL. SALO KEL. SALO KEC. WATANG SAWITTO
KAB. PINRANG**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Rudy, S.H., M.H. dan Hasrullah Basri S.H., M.H. Para Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor “Yayasan Patriot Indonesia Cabang Pinrang” yang beralamat di BTN Sekkang Mas Blok Q No. 9 Kelyrahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 30/Pendf/Sk/Pdn/2023 tanggal 15 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR** dengan pidana penjaraselama **6 (enam) tahun 5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0.65 (nol koma enam lima) gram;
 - 2 (dua) pipet plastik kecil;
 - 1 (satu) jarum suntik;
 - 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya;
 - 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar Terdakwa **RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR**, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan hukuman kepada Terdakwa seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa bukan target operasi kepolisian;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pula pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR**, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 06.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Kakak tua Kel. Jaya kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa bertemu dengan Lel. ADRIAN Alias GENGONG di BRI Temmassarangge Pinrang lalu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Lel. ADRIAN Alias GENGONG "carikanka dulu shabu" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengatakan "tungguki disini". Kemudian Lel. ADRIAN Alias GENGONG pergi mencari Terdakwa shabu dan sekira pukul 21.15 wita (hari Senin tanggal 02 Januari 2023) Lel. ADRIAN Alias GENGONG datang menemui Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu. Setelah itu Lel. ADRIAN Alias GENGONG mengantar Terdakwa kerumah kos Terdakwa di Jl. Kakak Tua, Kel. Jaya, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, dan setelah itu Lel. ADRIAN Alias GENGONG pulang kerumahnya di Lingkungan Salo I, Kel. Salo, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang. Setelah itu, Terdakwa masuk kerumah kos Terdakwa dan mengambil 1 (satu) gelas yang terbuat dari plastik dibelakang pintu dan menyimpan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu kedalam gelas tersebut dan setelah itu menyimpannya kembali kebelakang pintu lalu tidur.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 03 Januari 2023 sekirapukul 06.00 wita, datang beberapa anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pinrang ke kos Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Di dalam kos Terdakwa pihak kepolisian menemukan 1

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pin



(satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan puting tepatnta dibelakang pintu kos Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengakui kalau barang yang kesemuanya tersebut adalah milik Terdakwa, dan shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Lel. ADRIAN Alias GENGONG.

- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0216/NNF/II/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet platik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4704 gram. Diberi nomor barang bukti 0529/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastic bekas minnuman berisi urine milik RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR. Diberi nomor barang bukti 0530/2023/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR**, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 06.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Kakak tua Kel. Jaya kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH bersama dengan saksi BRIPTU M. SUPRIYANTO, Y.K sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kakak tua Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang ada salah satu rumah kos sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut anggota Unit II Satresnarkoba polres pinrang dibantu oleh Unit Resmob Satreskrim polres pinrang melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan menemukan seorang laki-laki yakni Terdakwa RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR berada dalam rumah tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 06.00 wita dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah dan kemudian BRIPTU M. SUPRIYANTO, Y.K menemukan 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya dibelakang pintu rumah kos, dan setelah itu Terdakwa mengakui kalau barang yang kesemuanya pihak kepolisian temukan tersebut adalah miliknya dan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diperoleh dari Lel. ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS (tertangkap dan berkas perkara dipisah/displitzing).
- Selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah dan ditangkap dibawa oleh petugas ke polres pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0216/NNF/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4704 gram. Diberi nomor barang bukti 0529/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR. Diberi nomor barang bukti 0530/2023/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 06.00 wita di Jalan Kakak tua Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama BRIPTU M. SUPRIYANTO memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di ada salah satu rumah kos di Jalan Kakak tua Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami dari Unit II Satresnarkoba polres pinrang melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 06.00 wita kami dari Unit II

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pin



Satresnarkoba Polres Pinrang dan dibantu oleh anggota Resmob Satreskrim Polres Pinrang menuju kerumah kos yang dimaksud di Jalan Kakak tua Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan menemukan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah dan setelah itu BRIPTU M. SUPRIYANTO menemukan 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya dibelakang pintu rumah kos;

- Bahwa setelah itu diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya tersebut adalah miliknya, dan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS;

- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa dia memperoleh shabu tersebut dari Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS dengan cara pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 21.00 wita Terdakwa ketemu dengan Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS di BRI Temmassarangge pinrang dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ADRIAN Alias GENGONG carikanka dulu shabu sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan kutungguki disini, dan kemudian Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS pergi mencari shabu dan sekira jam 21.15 wita (hari Senin tanggal 02 Januari 2023) Saksi ADRIAN Alias GENGONG datang menemui Terdakwa di depan BRI Temmassarangge pinrang dan menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh Saksi ADRIAN Alias GENGONG untuk mencarikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi ADRIAN Alias GENGONG dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkoba tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. BRIPTU M. SUPRIYANTO, Y.K Bin MUH. YUNUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 06.00 wita di Jalan Kakak tua Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama BRIPTU M. SUPRIYANTO memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di ada salah satu rumah kos di Jalan Kakak tua Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami dari Unit II Satresnarkoba polres pinrang melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 06.00 wita kami dari Unit II Satresnarkoba polres pinrang dan dibantu oleh anggota Resmob Satreskrim polres pinrang menuju kerumah kos yang dimaksud di Jalan Kakak tua Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan menemukan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah dan setelah itu Saksi menemukan 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya dibelakang pintu rumah kos;

- Bahwa setelah itu diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya tersebut adalah miliknya, dan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS;



- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa dia memperoleh shabu tersebut dari Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS dengan cara pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 21.00 wita Terdakwa ketemu dengan Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS di BRI Temmassarangge pinrang dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ADRIAN Alias GENGONG carikanka dulu shabu sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan kutungguki disini, dan kemudian Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS pergi mencari shabu dan sekira jam 21.15 wita (hari Senin tanggal 02 Januari 2023) Saksi ADRIAN Alias GENGONG datang menemui Terdakwa di depan BRI Temmassarangge pinrang dan menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh Saksi ADRIAN Alias GENGONG untuk mencari narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ADRIAN Alias GENGONG dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

3. ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 08.00 wita di Lingkungan Salo I Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 21.00 wita Saksi ketemu dengan Terdakwa di BRI Temmassarangge pinrang dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi carikanka dulu shabu sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan kutungguki disini.
- Bahwa kemudian Saksi pergi mencari narkotika shabu di Kamp. Duri Kec. Paleterang Kab. Pinrang dan menemui seorang laki-laki yang Saksi belum ketahui identitasnya dan mengatakan mauka beli shabu sebanyak 4 (empat) pipet plastik kecil dan orang tersebut mengatakan harganya Rp. 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan setelah itu Saksi menyerahkan uang Rp. 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah)



kepada orang tersebut dan kemudian orang tersebut menyerahkan kepada Saksi 4 empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu;

- Bahwa sekira jam 21.15 wita (hari Senin tanggal 02 Januari 2023) Saksi datang menemui Terdakwa di depan BRI Temmassarangnge pinrang dan menyerahkan kepada Terdakwa 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu;

- Bahwa setelah itu Saksi mengantar Terdakwa kerumah kos Terdakwa di Jl. Kakak tua Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dan setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi di Lingk. Salo I Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;

- Bahwa sekira jam 08.00 wita (hari Selasa tanggal 03 Januari 2023) Terdakwa bersama dengan beberapa orang datang kerumah Saksi yang mengaku dari pihak kepolisian dan menangkap Saksi, dan salah seorang dari pihak kepolisian tersebut bertanya kitakah yang kasi shabu kepada RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR dan Saksi mengatakan iya;

- Bahwa dari penjualan tersebut Saksi mempunyai keuntungan berupa uang sebanyak Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0216/NNF/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet platik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4704 gram. Diberi nomor barang bukti 0529/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR. Diberi nomor barang bukti 0530/2023/NNF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 06.00 wita di Jalan Kakak tua Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 06.00 Saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN dan BRIPTU M. SUPRIYANTO, Y.K Bin MUH. YUNUS beserta tim dari Unit II Satresnarkoba polres pinrang dan dibantu oleh anggota Resmob Satreskrim polres pinrang menuju kerumah kos di Jl. Kakak tua Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan menemukan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah dan setelah itu Saksi BRIPTU M. SUPRIYANTO menemukan 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya dibelakang pintu rumah kos;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 21.00 wita Saksi ADRIAN Alias GENGONG ketemu dengan Terdakwa di BRI Temmassarangge pinrang dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ADRIAN Alias GENGONG carikanka dulu shabu sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan kutunggu di sini.
- Bahwa kemudian Saksi ADRIAN Alias GENGONG pergi mencari Saksi shabu dan sekira jam 21.15 wita (hari Senin tanggal 02 Januari 2023) Saksi ADRIAN Alias GENGONG datang menemui Terdakwa dan menyerahkan kepada Saksi 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu.
- Bahwa setelah itu Saksi ADRIAN Alias GENGONG mengantar Terdakwa kerumah kos Saksi di Jl. Kakak tua Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dan setelah itu Saksi ADRIAN Alias GENGONG

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pulang kerumahnya di Lingk. Salo I Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dan setelah itu Terdakwa masuk rumah kos Terdakwa dan mengambil 1 (satu) gelas yang terbuat dari plastik dibelakang pintu dan menyimpan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu kedalam gelas tersebut dan setelah itu menyimpannya kembali kebelakang pintu dan setelah itu Terdakwa tidur.

- Bahwa sekira jam 06.00 wita (hari Selasa tanggal 03 Januari 2023) datang beberapa orang rumah kos Terdakwa dan mengaku dari pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah kos Terdakwa dan salah seorang dari pihak kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya dibelakang pintu rumah kos Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengakui kalau barang yang kesemuanya tersebut adalah milik Terdakwa, dan shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi ADRIAN Alias GENGONG;

- Bahwa sekira jam 08.00 wita (hari Selasa tanggal 03 Januari 2023) pihak kepolisian membawa Terdakwa rumah Saksi ADRIAN Alias GENGONG di Lingk. Salo I Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang untuk menangkapnya;

- Bahwa adapun pemilik uang sebanyak Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) yang Saksi ADRIAN Alias GENGONG gunakan untuk membeli 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu yaitu uang milik Terdakwa, dan maksud dan tujuan Terdakwa dengan shabu tersebut yaitu Terdakwa mau menggunakannya;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh shabu dari Saksi ADRIAN Alias GENGONG, dan sebelumnya Terdakwa sudah tahu/kenal dengan Saksi ADRIAN Alias GENGONG dan masih ada hubungan keluarga (sepupu istri Terdakwa);

- Bahwa Saksi ADRIAN Alias GENGONG dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) ipet plastic kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0.65 (nol koma enam lima) gram;
- 2 (dua) pipet plastik kecil;
- 1 (satu) jarum suntik;
- 1 (satu) batang pipet kaca (pieks) lengkap dengan putingnya;
- 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik.

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 06.00 wita di Jalan Kakak tua Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 06.00 Saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN dan BRIPTU M. SUPRIYANTO, Y.K Bin MUH. YUNUS beserta tim dari Unit II Satresnarkoba polres pinrang dan dibantu oleh anggota Resmob Satreskrim polres pinrang menuju kerumah kos di Jl. Kakak tua Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan menemukan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah dan setelah itu Saksi BRIPTU M. SUPRIYANTO menemukan 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya dibelakang pintu rumah kos;
- Bahwa setelah itu diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya tersebut adalah miliknya, dan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS;

- Bahwa sekira jam 08.00 wita (hari Selasa tanggal 03 Januari 2023) di lakukan penangkapan terhadap Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin Paris di Lingk. Salo I Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dan Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS mengakui kalau dia yang menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 21.15 wita di depan BRI Temmassarangnge Pinrang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wita, Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS bertemu dengan Terdakwa di depan BRI Temmassarangnge Pinrang. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS “carikanka dulu shabu” sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan “kutunggu di sini”. Kemudian Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS pergi mencari shabu di Kamp. Duri, Kec. Paleterang, Kab. Pinrang dan menemui seorang laki-laki yang Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin Paris belum ketahui identitasnya dan mengatakan “mauka beli shabu sebanyak 4 (empat) pipet plastik kecil” kemudian orang tersebut mengatakan “harganya Rp. 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah)”, setelah itu Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS menyerahkan uang sebesar Rp. 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut yang kemudian orang tersebut menyerahkan kepada Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.15 wita, Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS menemui Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR di depan BRI Temmassarangnge pinrang dan menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut. Bahwa setelah itu Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin Paris mengantar Terdakwa kerumah kosnya di Jl. Kakak tua Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dan setelah itu Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS pulang kerumah Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS di Lingk. Salo I Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0216/NNF/II/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4704 gram. Diberi nomor barang bukti 0529/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR. Diberi nomor barang bukti 0531/2023/NNF benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"
3. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari



kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa membenarkan identitas diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah RIZAL INDRAWAN alias ICAL bin H.MUH.SAID BAKTHIAR, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi



Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis dan semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 06.00 wita di Jalan Kakak tua Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 06.00 Saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN dan BRIPTU M. SUPRIYANTO, Y.K Bin MUH. YUNUS beserta tim dari Unit II Satresnarkoba polres pinrang dan dibantu oleh anggota Resmob Satreskrim polres pinrang menuju kerumah kos di Jl. Kakak tua Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan menemukan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah dan setelah itu Saksi BRIPTU M. SUPRIYANTO menemukan 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya dibelakang pintu rumah kos;

Menimbang, bahwa setelah itu diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya tersebut adalah miliknya, dan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wita, Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS bertemu dengan Terdakwa di depan BRI Temmassarangnge Pinrang. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS "carikanka dulu shabu" sambil menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan "kutunggu di sini". Kemudian Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS pergi mencari shabu di Kamp. Duri, Kec. Paletterang, Kab. Pinrang dan menemui seorang laki-laki yang Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin Paris belum ketahui identitasnya dan mengatakan "mauka beli shabu sebanyak 4 (empat) pipet plastik kecil" kemudian orang tersebut mengatakan "harganya Rp. 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah)", setelah itu Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS menyerahkan uang sebesar Rp. 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut yang kemudian orang tersebut menyerahkan kepada Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.15 wita, Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS kembali menemui Terdakwa di depan BRI Temmassarangnge pinrang dan menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut. Bahwa setelah itu Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin Paris mengantar Terdakwa kerumah kosnya di Jl. Kakak tua Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dan setelah itu Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS pulang kerumah Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS di Ling. Salo I Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0216/NNF/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4704 gram. Diberi nomor barang bukti 0529/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR. Diberi nomor barang bukti 0531/2023/NNF benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS untuk mencarikan shabu, lalu Terdakwa memberikan Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS pergi ke Kampung Duri, Kecamatan Paleterang, Kabupaten Pinrang untuk membeli shabu setelah itu Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menerima Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua, yakni "Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka



yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu : a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tolok ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wita, Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS bertemu dengan Terdakwa di depan BRI Temmassarangnge Pinrang. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS “carikanka dulu shabu” sambil menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan “kutungguki disini”. Kemudian Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS pergi mencari shabu di Kamp. Duri, Kec. Paleterang, Kab. Pinrang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.15 wita, Saksi ADRIAN Alias GENGONG



Bin PARIS kembali menemui Terdakwa di depan BRI Temmassarangge pinrang dan menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut. Bahwa setelah itu Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin Paris mengantar Terdakwa kerumah kosnya di Jl. Kakak tua Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dan setelah itu Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS pulang kerumah Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS di Ling. Salo I Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa dan Saksi ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS merupakan sebuah tindakan yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) ipet plastic kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan sachetnya 0.65 (nol koma enam lima) gram, peredaran dan penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut harus dengan izin dari pihak yang berwenang dan rawan untuk disalahgunakan sedangkan 2 (dua) pipet plastik kecil 1 (satu) jarum suntik, 1 (satu) batang pipet kaca (pieks) lengkap dengan putingnya, dan 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastic telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar semua barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkotika secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL INDRAWAN alias ICAL bin H. MUH.SAID BAKTHIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL INDRAWAN alias ICAL bin H. MUH.SAID BAKTHIAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) pipet plastic kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachtanya 0.65 (nol koma enam lima) gram;
- 2 (dua) pipet plastik kecil;
- 1 (satu) jarum suntik;
- 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya;
- 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik.

Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Sri Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., dan Hilda Tri Ayudia, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Muh. Nur Imam Martono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Prambudi Adi Negoro, S.H.

ttd

Hilda Tri Ayudia, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Samzang, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pin